

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT PROVIDENT AGRO TBK (“PERSEROAN”)**

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



PT Provident Agro Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Kantor Pusat:

Generali Tower, Gran Rubina Business Park

at Rasuna Epicentrum 17th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940

Telepon: (62-21) 21572008

Faksimili: (62-21) 21572009

Website: www.provident-agro.com

Email: investor.relation@provident-agro.com

Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2022 sebagai perubahan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, selaku akuntan publik Independen yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Keterbukaan Informasi berarti Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Objek Penilaian berarti prospek usaha Perseroan.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang Independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

Perseroan berarti PT Provident Agro Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

POJK 15/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha berarti rencana Perseroan untuk memperluas cakupan kegiatan usaha aktivitas perusahaan holding yang selama ini telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan agar mencakup kegiatan usaha sebagai perusahaan investasi sesuai dengan rencana Perseroan ke depannya untuk juga melakukan investasi berupa kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan lainnya (baik perusahaan terbuka maupun tertutup) yang bergerak pada berbagai sektor yang merupakan perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud POJK 17/2020, dimana Perseroan bermaksud menjalankan kegiatan usaha yang sudah tertera dalam Anggaran Dasar tetapi belum dijalankan.

RUPS berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

PENDAHULUAN

Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk memperluas cakupan kegiatan usaha aktivitas perusahaan *holding* yang selama ini telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan agar mencakup kegiatan usaha sebagai perusahaan investasi sesuai dengan rencana Perseroan ke depannya untuk juga melakukan investasi berupa kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan lainnya (baik perusahaan terbuka maupun tertutup) yang bergerak pada berbagai sektor, maka Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha melalui pelaksanaan RUPS sebagaimana dinyatakan dalam Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf (c) dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

(a) Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 tanggal 13 November 2006, yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 0905151594941 tanggal 24 November 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 169 tanggal 22 Maret 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0028990.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 21 April 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0007221 tanggal 21 April 2022 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0079459.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 April 2022.

(b) Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan

- a. melakukan aktivitas perusahaan holding mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
- b. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha, serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan

pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

(c) Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Budiarto Purwahjo
 Direktur : Devin Antonio Ridwan

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ir. Maruli Gultom
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris Independen : Johnson Chan
 Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.

(c) Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Juni 2022:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp15,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar		150.000.000.000,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Saratoga Sentra Business	3.194.909.019	47.923.635.285,-	44,88
PT Provident Capital Indonesia	3.144.200.891	47.163.013.365,-	44,16
Tri Boewono	65.851.500	987.772.500,-	0,92
Devin Antonio Ridwan	21.931.950	328.979.250,-	0,31
Ir. Maruli Gultom	2.222.500	33.337.500,-	0,03
Masyarakat di bawah 5%	690.424.496	10.356.367.440,-	9,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.119.540.356	106.793.105.340,-	100,00

RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Dalam rangka pelaksanaan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan menunjuk KJPP Kusnanto & Rekan sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 atas nama Willy D. Kusnanto (penilai bisnis), yang telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha sesuai dengan Surat Penugasan No. KR/220321-001 tanggal 21 Maret 2022 dan Adendum No. KR/220527-001 tanggal 27 Mei 2022 yang seluruhnya telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

1. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN ATAS RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha berdasarkan Laporan No. 00137/2.0162-00/BS/01/0153/1/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022:

a. Maksud dan Tujuan



Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji Objek Penilaian sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha serta untuk memenuhi POJK 17/2020.

b. Tanggal Studi Kelayakan

Studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam Laporan Studi Kelayakan diperhitungkan pada tanggal 30 Juni 2022.

c. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

- Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.
- Studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan rencana manajemen Perseroan di masa yang akan datang. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja perusahaan yang dinilai pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang kami lakukan terhadap target kinerja perusahaan yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut.
- Dalam penugasan studi kelayakan ini, KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggungjawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.
- Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

- Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KJPP maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.
- Karena hasil dari studi kelayakan KJPP sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.
- Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Studi Kelayakan, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Studi Kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Laporan Studi Kelayakan.

d. Metode yang Digunakan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol.

e. Perhitungan Studi Kelayakan

Net Present Value (NPV)

Perhitungan Arus Kas Bersih (AKB) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022-2027 adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)						
Keterangan	31/12/22	31/12/23	31/12/24	31/12/25	31/12/26	31/12/27
Arus kas bersih	-	540	585	1.064	1.387	92.098
Investasi awal	(49.500)	-	-	-	-	-
Arus kas bersih	(49.500)	540	585	1.064	1.387	92.098
Faktor diskonto	0,9586	0,8809	0,8095	0,7439	0,6836	0,6282
Nilai kini arus kas bersih	(47.451)	476	473	792	948	57.856
Kriteria kelayakan:						
<i>Net present value</i>	13.094					
<i>Internal rate of return</i>	14,37%					

Keseluruhan jumlah nilai kini AKB adalah sebesar Rp 13,09 miliar untuk tingkat diskonto sebesar 8,82% untuk tahun 2022 – 2027. NPV positif tersebut menunjukkan bahwa Rencana Perubahan Kegiatan Usaha adalah layak secara finansial.

Internal Rate of Return (IRR)

Pada tabel tersebut tampak bahwa nilai IRR atas Objek Penilaian adalah sebesar 14,37%, yang lebih tinggi dari tingkat diskonto yang digunakan, yang menunjukkan bahwa Rencana Perubahan Kegiatan Usaha layak untuk dilaksanakan.

f. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KJPP Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak. Khususnya untuk aspek kelayakan pasar, nilai-nilai kriteria investasi yang diperhitungkan selama 5 tahun 6 bulan masa proyeksi sebagai berikut:

NPV : Rp 13,09 miliar
IRR : 14,37%

Sehubungan dengan studi kelayakan ini, KJPP ingin menekankan bahwa analisis kelayakan yang dihitung dengan metode diskonto arus kas didasarkan atas asumsi-asumsi mengenai tingkat pendapatan, beban, dan akun-akun laporan posisi keuangan yang dikembangkan pihak manajemen Perseroan melalui analisis atas kinerja historis dan pernyataan manajemen Perseroan mengenai rencana-rencana untuk masa yang akan datang sebelum Rencana Perubahan Kegiatan Usaha. KJPP melakukan penelaahan atas asumsi-asumsi tersebut dan menurut pendapat KJPP, asumsi-asumsi tersebut wajar. Akan tetapi, KJPP tidak bertanggung jawab atas pencapaian asumsi-asumsi tersebut. Setiap perubahan dari asumsi-asumsi ini akan mempengaruhi hasil analisis studi kelayakan. Karena tidak ada kepastian bahwa dasar-dasar dan asumsi-asumsi tersebut akan terealisasi, KJPP tidak dapat memberikan jaminan bahwa hasil-hasil yang diproyeksikan akan tercapai.

Kelayakan tersebut KJPP tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan

Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Dalam menjalankan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan telah memiliki 7 (tujuh) orang sumber daya manusia yang dinilai cukup kompeten dan telah memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan investasi untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan telah dilakukannya transaksi penjualan dan pengalihan seluruh saham PT Mutiara Agam, entitas anak Perseroan pada tanggal 23 November 2021, Perseroan sebagai perusahaan *holding* melihat adanya prospek usaha yang baik untuk melakukan investasi saham lainnya selain investasi saham yang saat ini sudah dilakukan oleh Perseroan pada PT Merdeka Copper Gold Tbk ("MDKA") melalui PT Suwarna Arta Mandiri, anak perusahaan Perseroan. Rencana Perseroan dalam melakukan investasi pada usaha atau bidang usaha lainnya tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan pemegang saham.

Guna mendukung rencana Perseroan untuk memperluas cakupan kegiatan usaha aktivitas perusahaan *holding* tersebut, Perseroan telah membuat kesepakatan awal terkait rencana pembelian bersyarat atas saham PT Mega Manunggal Property Tbk ("MMLP") sejumlah 100.000.000 lembar saham atau mewakili 1,45% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang dimiliki oleh MMLP.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Perseroan telah melakukan kajian dan studi yang komprehensif terkait dengan penambahan kegiatan usaha meliputi analisa kelayakan teknis, pola bisnis, model manajemen, pasar, dan keuangan sehingga berdasarkan analisa yang seksama, rencana untuk pengembangan usaha ini layak untuk dilaksanakan dengan menggunakan parameter NPV dan IRR di bawah ini:

- a. *Net Present Value* (NPV)
NPV menunjukkan angka yang positif yaitu sebesar Rp 13,09 miliar.
- b. *Internal Rate of Return* (IRR)
IRR yang dihasilkan adalah sebesar 14,37%.

Berikut di bawah ini adalah Proyeksi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain konsolidasian Perseroan. Hasil yang sebenarnya mungkin dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi.

Proyeksi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam Ribuan)	2022	2023	2024	2025
Keuntungan neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya	79.558.203	801.082.943	913.546.990	1.049.123.691
Penghasilan Dividen	-	540.357	584.690	1.064.092
Beban usaha	(35.000.000)	(36.750.000)	(38.587.500)	(40.516.875)
Beban Pajak Penghasilan	(114.659)	(42.500)	(48.900)	(28.150)
Laba tahun Berjalan	44.443.544	764.830.800	875.495.280	1.009.642.758

PERKIRAAN JADWAL WAKTU RUPS LUAR BIASA

Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa kepada OJK

28 April 2022



Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa	15 Juli 2022
Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan IDX	15 Juli 2022
Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPS Luar Biasa	29 Juli 2022
Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa	1 Agustus 2022
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi	19 Agustus 2022
Tanggal Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa	23 Agustus 2022
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa	25 Agustus 2022

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pemegang Saham Luar Biasa yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 29 Juli 2022 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB atau atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 29 Juli 2022 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB atau kuasanya diharapkan menghadiri RUPS Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022.

Mata Acara RUPS Luar Biasa:

Persetujuan atas perubahan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b UUPT *juncto* Pasal 42 POJK No. 15/2020 hanya berlaku dalam hal dilakukannya perubahan anggaran dasar oleh Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Namun demikian, mengingat Perseroan tidak melakukan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan hanya bermaksud untuk menjalankan kegiatan usaha yang sudah tertera dalam Anggaran Dasar dengan cakupan yang lebih luas, maka hal tersebut tidak memerlukan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan kuorum di atas juga menjadi tidak berlaku bagi rencana RUPS Luar Biasa Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 3 POJK No. 15/2020, ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK No. 15/2020 berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha.

Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 dan 3 POJK No. 15/2020, untuk mata acara RUPSLB Perseroan dapat dilangsungkan apabila dihadiri paling kurang $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan RUPSLB Perseroan tersebut sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Perseroan.

DALAM HAL RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPS, MAKA RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BARU DAPAT DIMINTAKAN PERSETUJUAN RUPS KEMBALI PALING SINGKAT 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPS YANG TIDAK MENYETUJUI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TERSEBUT.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Provident Agro Tbk
Generali Tower, Gran Rubina Business Park
at Rasuna Epicentrum 17th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940
Telepon: (62-21) 21572008
Faksimili: (62-21) 21572009
Website: www.provident-agro.com
Email: investor.relation@provident-agro.com